



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pengantar Kelurahan
4. Dokumen Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Rekomendasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. Camat menandatangani Surat Rekomendasi
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

satuhari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar



1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

081255188965